



BUPATI PACITAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 13 TAHUN 2011**

TENTANG

INDIKATOR KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang

- a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga secara layak melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
- b. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan yang tepat sasaran, diperlukan data keluarga miskin yang akurat.
- c. bahwa untuk tersedianya data keluarga miskin yang akurat perlu adanya kegiatan pendataan keluarga miskin yang berpedoman pada indikator keluarga miskin yang jelas.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Keluarga Miskin Di Kabupaten Pacitan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Politic Right* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- II. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN PACITAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pacitan.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
3. Instansi adalah lembaga milik Pemerintah Pusat atau Propinsi yang ada di Kabupaten Pacitan serta Lembaga Badan Hukum swasta.
4. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada dan berkedudukan di Kabupaten Pacitan.
5. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan sesuai standar minimal.

6. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur, yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri.
7. Penghasilan adalah pendapatan yang diterima seseorang baik berasal dari hasil bekerja sendiri ataupun hasil kiriman/transfer.
8. Tabungan adalah uang atau barang yang disimpan ataupun dimiliki seseorang yang mudah dijual.

BAB II INDIKATOR

Pasal 2

- (1) Indikator keluarga miskin dibagi menjadi 5 (lima) aspek dan 14 (empat belas) indikator operasional.
- (2) Indikator keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Fungsi indikator keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
 - a. Sebagai pedoman penetapan kriteria keluarga miskin di Kabupaten Pacitan;
 - b. Sebagai pedoman pelaksanaan pendataan keluarga miskin di Kabupaten Pacitan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pendataan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Bupati.

BAB III KRITERIA

Pasal 4

Kriteria tingkat kemiskinan keluarga ditentukan berdasarkan jumlah indikator yang dipenuhi suatu keluarga sebagai berikut :

- a. Keluarga sangat miskin apabila keluarga memenuhi 13 sampai dengan 14 indikator;
- b. Keluarga miskin apabila keluarga memenuhi 11 sampai dengan 12 indikator ;
- c. Keluarga hampir miskin apabila keluarga memenuhi 9 sampai dengan 10 indikator ;
- d. Keluarga tidak miskin apabila keluarga memenuhi kurang dari 9 indikator.

BAB IV PEMANFAATAN DATA KEMISKINAN

Pasal 5

Hasil pendataan keluarga miskin Kabupaten Pacitan merupakan bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan bagi SKPD, Instansi dan LSM di Kabupaten Pacitan.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada Tanggal : 23 - 5 - 2011

BUPATI PACITAN


INDARTATO 

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada Tanggal : 23 - 5 - 2011

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 23 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH



Ir. MULYONO, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 NOMOR 13

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 13 TAIHUN 2011
TANGGAL : 23 - 5 - 2011

INDIKATOR KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN PACITAN

NO	ASPEK	INDIKATOR OPERASIONAL
1	PENGHASILAN	a. Penghasilan Kepala keluarga kurang dari Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) per bulan atau petani dengan luas lahan kurang dari 0,5 Ha. b. Tidak memiliki tabungan uang atau barang yang mudah dijual senilai Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) seperti: Sepeda motor (kredit/ non kredit), emas, temak, kapal motor atau barang modal lainnya.
2	KESEHATAN	a. Tidak mampu membayar biaya pengobatan (rawat jalan) di Puskesmas dan jaringannya b. Hanya mampu makan 1 (satu) kali atau 2 (dua) kali sehari. c. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam/ikan laut 1 (satu) kali dalam seminggu. d. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tak terlindung/sungai/air hujan. e. Tidak memiliki fasilitas buang air besar (BAB) atau bergabung dengan tetangga.
3	PENDIDIKAN	Pendidikan tertinggi kepala keluarga tidak sekolah/tidak tamat SD/Tamat SD/MI.
4	EKONOMI	a. 1 (satu) tahun hanya mampu membeli 1 (satu) pasang pakaian baru per jiwa. b. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
5	PERUMAHAN	a. Luas lantai rumah/bangunan tempat tinggal kurang dari 8 (delapan) m ² per orang. b. Lantai rumah/bangunan tempat tinggal dari tanah. c. Dinding rumah/bangunan tempat tinggal dari bambu/kayu kualitas rendah/tembok tanpa plester. d. Penerangan rumah tidak menggunakan listrik.

BUPATI PACITAN


INDARTATO
